

**KETERLIBATAN LSM WALHI DALAM ADVOKASI PENANGANAN
DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDA ACEH**

(Studi Kasus Penanganan Sampah di TPA Gampong Jawa)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ASRAF RAHMATUL HADI

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

NIM: 170801100

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR - RANIRY

BANDA ACEH

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asraf Rahmatul Hadi
NIM : 170801100
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Keterlibatan Lsm WALHI Dalam Advokasi Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Penanganan Sampah Di TPA Gampong Jawa)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juni 2023
Yang menyatakan,



Asraf Rahmatul Hadi

**“KETERLIBATAN LSM WALHI DALAM ADVOKASI PENANGANAN DAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Kasus Penanganan Sampah di TPA Gampong Jawa)”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada
Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

ASRAF RAHMATULHADI


NIM. 170801100

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Reza Idria, S.HI., M.A
NIP. 198103162011011003


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc
NIDN. 2008048903

**“KETERLIBATAN LSM WALHI DALAM ADVOKASI PENANGANAN DAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Kasus Penanganan Sampah di TPA Gampong Jawa)”**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023 M

Darussalam-Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua




Reza Idria, S.HI., M.A
NIP. 198103162011011003

Sekretaris




Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc
NIDN. 2008048903

Penguji I



Dr. Ade Irma, B.H.Sc, M.A.
NIP. 197309212000032004

Penguji II



Melly Masni, M.I.R
NIP. 199305242020122016

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Keterlibatan Lsm WALHI Dalam Advokasi Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Penanganan Sampah Di TPA Gampong Jawa). Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang rumit karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Dan juga sampah dianggap masalah yang rumit karena sampah dapat menyebabkan konflik sosial, penyakit, lahan dan biaya yang tidak sedikit. Permasalahan di atas menimbulkan dampak negative untuk masyarakat sekitar TPA tersebut. WALHI Aceh sebagai LSM yang bergerak di bidang lingkungan melihat kondisi ini tidak tinggal diam. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menilai penanganan sampah di Kota Banda Aceh belum optimal dan ini ditandai gagalnya pemerintah daerah di ibu kota Provinsi Aceh tersebut meraih Adipura. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterlibatan WALHI Aceh dalam advokasi penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui dampak yang lahir advokasi WALHI terhadap permasalahan sampah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian terlihat bahwa adanya keterlibatan LSM WALHI Aceh dalam mengadvokasikan permasalahan penanganan persampahan di Kota Banda Aceh khususnya di TPA gampong Jawa dengan melakukan advokasi secara langsung ke pemerintah yaitu turun lapangan dengan aksi-aksinya, melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik agar mengurangi sampah palstik dan advokasi melalui tulisan-tulisan ataupun artikel yang berkenaan dengan permasalahan lingkungan terutama yang berkaitan dengan sampah. Hal ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat dan menyampaikan ke pemerintah isu-isu penanganan sampah di Banda Aceh. Kemudian dampak yang timbul dari advokasi tersebut dapat dilihat sudah adanya qanun terkait penanganan sampah, pengoptimalan pelaksanaan qanun, adanya kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan yaitu persampahan dan adanya program terbaru serta kerja sama pemerintah dengan pihak swasta untuk menangani sampah yang di Banda Aceh.

Kata Kunci : *Advokasi sampah, LSM WALHI, Gampong Jawa*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Keterlibatan Lsm WALHI Dalam Advokasi Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Penanganan Sampah Di Tpa Gampong Jawa)” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Kepada bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Kepada bapak Dr. Muji Mulia S.A, M.Ag. selaku Dekan FISIP
3. Kepada Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua prodi Ilmu Politik
4. Kepada bapak Ramzi Murziqin, M.A. selaku Sekretaris prodi Ilmu Politik
5. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Reza Idria, S.HI., M.A selaku pembimbing I dan bapak Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Ilmu Politik yang senantiasa memberi ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan
7. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2017 dan family S.I.P dan sahabat-sahabat penulis. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Penyusun



Asraf Rahmatulhadi

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Penelitian Terdahulu	5
2.2. Landasan Teori	9
2.2.1. Advokasi.....	9
2.2.2. Advokasi Lingkungan.....	10
2.2.3. Teori Proses Politik	12
2.3. Proses Advokasi dan Penyusunan Strategi.....	14
2.3.1. Proses Advokasi dan Penyusunan Strategi.....	15
2.3.2. Menentukan Sasaran, Dukungan, dan Oposisi	17
2.3.3. Mengembangkan Rencana Aksi	18
2.3.4. Monitoring dan Evaluasi	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1. Pendekatan Penelitian	22
3.2. Fokus Penelitian	22
3.3. Lokasi Penelitian	22
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	23
3.5. Informan Penelitian	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data	24
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	27
4.1. Profil Lokasi Penelitian	27
4.1.1. Profil WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Aceh	27
4.1.2. Profil Gampong Jawa	34
4.2. Keterlibatan WALHI Aceh Dalam Advokasi Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Banda Aceh.....	38
4.3. Dampak Yang Lahir Advokasi WALHI Terhadap Permasalahan Sampah Di Kota Banda Aceh.....	44
BAB V PENUTUP	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang rumit karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Dan juga sampah dianggap masalah yang rumit karena sampah dapat menyebabkan konflik sosial, penyakit, lahan dan biaya yang tidak sedikit. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengolahan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Selain itu dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden serta menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal pengelolaan sampah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat beserta strategi dalam pengelolaan sampah yaitu berupa Peraturan Presiden yang 4 juga harus dijalankan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang memiliki angka produksi sampah tertinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data

BPS mencatat bahwa tingkat produksi dan volume sampah Kota Banda Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah perkiraan produksi sampah per hari 250 m³ pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh jumlah pendatang baik pelajar maupun wisatawan dari luar daerah terus bertambah dan menyumbang beredarnya sampah di Kota Banda Aceh. Dapat dikatakan bahwa kondisi pembangunan daerah dan lingkungan Kota Banda Aceh dengan lajur volume sampah sama-sama menunjukkan jumlah peningkatan. Meski pembangunan kota telah maju, jika permasalahan sampah belum teratasi maka pembangunan itu akan terlihat seperti tidak ada beda. Untuk itu perlunya peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam kebijakan-kebijakannya, menerapkan aturan tegas terkait penanganan sampah di Kota Banda Aceh.

Di Kota Banda Aceh terdapat Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan acuan dalam manajemen persampahan. Serta penetapan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan meningkatkan pelayanan persampahan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2017. Hal ini malah menjadi sebab masyarakat kurang peduli terhadap sampah dan menyerahkan tugas penanganan sampah pada instansi yang berwajib. Penanganan sampah di Kota Banda Aceh telah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu; penimbunan sampah pada satu lahan dengan metode landfill, melakukan pemisahan kertas, daun atau ranting pohon dan plastik sebelum ditimbun yang kemudian menghasilkan gas metana, pada sampah kertas dijual dan diolah kembali menjadi kertas baru yang dilakukan di Ulee Kareng, sampah botol plastik di Aceh Besar dilakukan recycle, serta sampah daun diolah menjadi kompos.

Seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan sampah khususnya pada penanganan sampah seharusnya mampu mengatasi masalah persampahan. Saat ini, hal yang menjadi sorotan ialah kondisi volume sampah di TPA Kota Banda Aceh yang terletak di Gampong Jawa, kini sudah mencapai ketinggian 35 m di tahun 2019. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 menyatakan bobot sampah yang ditampung TPA hanya boleh 24 ton/hari dengan ketinggian 5m. Angka tersebut menyatakan bahwa penumpukan sampah telah melampaui batas yang ditentukan, terjadi fenomena yang tidak stabil antara penanganan sampah yang dilakukan oleh DLHK3 dengan kegiatan penumpukan sampah di TPA Gampong Jawa. Gunung sampah TPA jika dibiarkan tanpa penanganan cepat dan serius akan mengakibatkan longsor dan mencemari lingkungan sekitar. Penumpukan sampah pada satu lahan dilakukan di Kota Banda Aceh mengindikasikan adanya dampak lingkungan untuk masa depan. Diperlukan alternative lain atau kebijakan tepat, sehingga kedepan Adipura dapat kembali disandang Kota Banda Aceh.

Permasalahan di atas menimbulkan dampak negative untuk masyarakat sekitar TPA tersebut. WALHI Aceh sebagai LSM yang bergerak di bidang lingkungan melihat kondisi ini tidak tinggal diam. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menilai penanganan sampah di Kota Banda Aceh belum optimal dan ini ditandai gagalnya pemerintah daerah di ibu kota Provinsi Aceh tersebut meraih Adipura. "Adipura merupakan indikator penilaian suatu daerah dalam mengelola sampah dan lingkungan hidup. Banda Aceh gagal meraih Adipura menunjukkan

belum maksimalnya penanganan sampah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat advokasi WALHI Aceh dalam penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterlibatan WALHI Aceh dalam advokasi penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana dampak yang lahir advokasi WALHI terhadap permasalahan sampah di Kota Banda Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui keterlibatan WALHI Aceh dalam advokasi penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh
2. Untuk Mengetahui dampak yang lahir advokasi WALHI terhadap permasalahan sampah di Kota Banda Aceh

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang Advokasi Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Banda Aceh (Studi kasus penanganan sampah di TPA Gampong Jawa).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh M. Ferdinan Putra dengan judul Peran Civil Society Dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada LSM Mitra Bentala dalam Program Bank Sampah di Kelurahan Kota Karang Bandarlampung). Dikutip dari skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2019. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran civil society dalam pengelolaan sampah pada LSM Mitra Bentala dalam Program Bank Sampah di Kota Bandarlampung. Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan LSM Mitra Bentala telah melakukan pengumpulan dan penyebaran informasi tentang lingkungan terutama mengenai program Bank Sampah yang digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Bandarlampung telah dilakukan secara maksimal. LSM Mitra Bentala telah melakukan secara maksimal konsultasi pengembangan kebijakan lingkungan berupa bank sampah ini telah dilakukan oleh berbagai pihak khususnya dari pemerintah kota melalui UPT TPA Bakung dan LSM Mitra Bentala selaku lembaga di luar pemerintahan dengan cara melakukan diskusi dan hasil diskusi tersebut dilaksanakan dalam program bank sampah. Implementasi kebijakan yang dilakukan LSM Mitra Bentala dengan NGO bidang lingkungan lainnya merupakan salah satu bentuk kerjasama antar LSM. Advokasi untuk keadilan lingkungan cukup baik, dimana Advokasi lingkungan dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mengadukan permasalahan lingkungan di sekitarnya

yang memang sudah tercemar. Disarankan kepada pemerintah Kota Bandarlampung dan LSM Mitra Bentala untuk lebih maksimal dalam mensosialisasikan program Bank Sampah yang selama ini hanya terfokus pada 3 tempat yaitu Kelurahan Kota Karang, Kelurahan Panjang dan Kelurahan Batu Putu, sehingga masyarakat akan lebih mengetahui mengenai bank sampah dan akan lebih peduli dengan kondisi lingkungan hidup dengan cara memilah-milah sampah yang dapat didaur ulang menjadi bahan yang dapat berguna dan mempunyai nilai ekonomis serta dapat mengurangi permasalahan sampah yang ada di Kota Bandarlampung.¹

Penelitian kedua dilakukan oleh Ventarika Frianda dengan judul Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Memungut Sehelai Sampah (LSM GMSS) Dalam Mengkampanyekanlarangan Membuang Sampah Di Sungai Karang Mumus Samarinda. Dikutip dari Journal Ilmu Komunikasi FISIP UNMUL, Volume 6 Edisi (2) tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui strategi komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Memungut Sehelai Sampah (LSMGMSS) dalam mengkampanyekan larangan membuang sampah di Sungai Karang Mumus Samarinda. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung strategi komunikasi LSM GMSS dalam mengkampanyekan larangan membuang sampah di Sungai Karang Mumus Samarinda. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, LSM GMSS sebagai sumber menghabiskan kebiasaan, menghilangkan budaya masyarakat yang menjadikan sungai Karang

¹ Ferdinan Putra, Peran Civil Society Dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada LSM Mitra Bentala dalam Program Bank Sampah di Kelurahan Kota Karang Bandarlampung). skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2019.

Mumus tempat sampah, dan melalui event pada hari libur, atau hari besar. LSM GMSS menyampaikan pesan yang disampaikan berupa ajakan, edukasi dan merubah pola pikir dan perilaku masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan. Media yang biasa dipakai LSM GMSS SKM adalah media sosial facebook dan website fanpage LSM GMSS SKM. Kegiatan LSM GMSS juga diliput oleh media tanpa mereka minta seperti di Tribun, KaltimPost, TV One, SCTV, Radio dan lainnya. Masyarakat menerima pesan mengenai larangan membuang sampah di SKM secara baik, sangat memahami, memiliki kesadaran dan memiliki kepeduliannya terhadap lingkungan SKM. Faktor penghambat dari jumlah masyarakat yang ikut serta hanya sedikit, sedangkan masyarakat lain tidak mau ikut serta dalam membantu. Faktor pendukungnya yaitu LSM GMSS SKM terkampanye dengan sendirinya melalui postingan- postingan yang dilakukan Ketua dan dukungan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Samarinda yang selalu memuat berita-berita tentang GMSS.²

Penelitian ketiga diteliti oleh M. Zulkarnain Yuliarso dengan judul Perubahan Sosial Masyarakat Melalui Gerakan Bank Sampah: Studi Pada Bank Sampah Gemah Ripah: Kajian Di Desa Badegan Kabupaten Bantul Yogyakarta. Dikutip dari jurnal Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Tujuan penelitian di sini adalah untuk menganalisis tahapan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sebagai akibat dari

² Ventarika Frianda, Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Memungut Sehelai Sampah (LSM GMSS) Dalam Mengkampanyekan larangan Membuang Sampah Di Sungai Karang Mumus Samarinda. Journal Ilmu Komunikasi FISIP UNMUL, Volume 6 Edisi (2) tahun 2018

keberadaan Bank Sampah dan mengurai peran agen peubah di dalam perubahan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan kegigihan dan usaha menggerakkan masyarakat yang masif dan terstruktur akhirnya membuahkan hasil yang ditunjukkan dari manfaat yang diperoleh dari keberadaan bank sampah. Strategi yang dilakukan Bank Sampah Gemah Ripah untuk tetap aktif melayani sampai sekarang dengan menekankan pada edukasi anak, melakukan inovasi-inovasi, menggunakan manajemen seperti bank modern, meluaskan jaringan dan memberikan sosialisasi serta pendampingan ke bank sampah - bank sampah lain yang masih baru.³

Penelitian keempat berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban” yang ditulis oleh Agung Prasetya Mayangkara, dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap lima indikator atau kriteria dalam sebuah evaluasi yang mencakup efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsitas, dan ketepatan dengan pendekatan sudut pandang kinerja input dan output pelayanan persampahan. Dengan demikian hasil dari evaluasi diharapkan akan lebih mendekati pada kondisi yang sesungguhnya sehingga rekomendasi terhadap langkah perbaikan dapat disampaikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Tuban dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah di masa yang akan datang.

³ M. Zulkarnain Yuliarso, Perubahan Sosial Masyarakat Melalui Gerakan Bank Sampah: Studi Pada Bank Sampah Gemah Ripah: Kajian Di Desa Badegan Kabupaten Bantul Yogyakarta. jurnal Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018.

Penelitian kelima berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampahan Di Kota Manado” oleh Andirman Juhra. Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengelolaannya dan semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Bila timbunan sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka masalah ini akan membawa akibat berantai bagi pencemaran lingkungan. Untuk menunjang terwujudnya Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi yang bersih, ramah lingkungan, indah, nyaman, dan sehat. Walikota manado membuat kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Manado No. 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Penelitian keenam berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Kebersihan Dan Pertnaman Kota Palu” oleh Muhammad Rendy. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah di Kantor Sanitasi dan Land Service Kota Palu sebenarnya telah ditetapkan melalui peraturan 22 regional nomor 11 tahun 2013 mengenai pengelolaan limbah. Namun, implementasi peraturan regional ini belum efektif di lapangan. Belum terlihat aspek pemecahan masalah dari peraturan regional, jika dilihat dari tujuan, target dan konten peraturan regional harus dapat mengatasi masalah limbah di kota Palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan limbah di Kota Palu belum mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam peraturan daerah.

Penelitian ketujuh berjudul “Potensi Pemanfaatan Sampah Menjadi Listrik Di TPA Cilowong Kota Serang Provinsi Banten” yang ditulis oleh Faridha, Budi Pirngadie, Nina Konitat Supriatna. Banyak Tempat Pemrosesan Akhir di

Indonesia yang harusnya dikelola dengan sistem sanitary landfill atau controlled landfill, yang seringkali dioperasikan secara open dumping. Hal ini dikarenakan terbatasnya dana untuk menyediakan tanah penutup serta untuk mengoperasikan alat-alat berat sehingga pengelolaan sampah selalu dianggap cost centre. Pemanfaatan sampah menjadi energi sebenarnya merupakan salah satu solusi agar sampah tidak menjadi beban tetapi memberikan alternatif penyediaan energi bagi lingkungan disekitarnya. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi pemanfaatan sampah menjadi energi listrik dari sampah yang setiap harinya masuk ke TPA Cilowong Kota Serang.

Penelitian kedelapan berjudul “Pengelolaan Sampah Organik Menjadi Gas Metana” oleh Armi, Dian Mandasari. Persoalan yang terjadi yaitu masih banyak orang yang belum mengelola limbah mereka dengan baik, misalnya sampah masih dilemparkan ke sungai. Bahkan jika limbah dapat dikelola dengan benar, limbah dapat menghasilkan gas bio. Produksi gas metana ini adalah salah satu program limbah untuk energi di distrik Jawa Gampong TPA Kutaraja, Banda Aceh dan energi ini telah digunakan sebagai gas alternatif atau biogas oleh masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan limbah organik menjadi gas metana sebagai gas alternatif yang digunakan oleh komunitas TPA Jawa Gampong di distrik Kutaraja, Banda Aceh.

Penelitian kesembilan berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug” oleh Nur Rahmawati Sulistyorini, Rudi Saprudin Darwis, dan Arie Surya Gutama.

Kelurahan Cicurug, Kecamatan Majalengka, adalah daerah yang memiliki populasi hampir tujuh ribu orang yang memiliki kontribusi terhadap penambahan jumlah limbah di Kabupaten Majalengka, terutama tidak ada pembuangan limbah sementara sehingga tanpa arahan dari pihak mana pun Komunitas melakukan pembuangan sampah dengan pola pembuangan terbuka dan menghilangkan sampah ke sungai. Kebiasaan buruk ini memiliki dampak negatif pada lingkungan dan sungai, yang membuat tanah longsor di sisi sungai karena dibuat sebagai tanah pembuangan terbuka, dan dikhawatirkan bahwa masalah ini akan menjadi lebih buruk dari tahun ke tahun. Untuk melestarikan lingkungan di sekitar komunitas sekitarnya, orang-orang di desa Cicurug harus terlibat dalam pengelolaan limbah mulai dari limbah rumah tangga. Pengembangan wisata edukasi di era saat ini tidak hanya fokus pada pengembangan tujuan wisata, tetapi strategi dalam mengelola limbah berbasis pendidikan adalah aspek utama yang harus diprioritaskan.

Penelitian kesepuluh berjudul “Strategi Pengelolaan Sampah Dalam Pengembangan Wisata Edukasi Di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur” oleh Kartiwi, Imamujahi Imanullah Al Amin. Kota Balikpapan memiliki tempat pembuangan sampah dengan luas 40 ha pengelolaan limbah, tetapi sementara hanya 35 hektar telah dikelola. Dengan jumlah limbah yang terus meningkat setiap tahun, ada cara yang dilakukan oleh pemerintah kota Balikpapan melalui mangga sari tpa uptd untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangga, sehingga kota Balikpapan dapat diwujudkan sebagai Kota yang bersih, indah, aman dan nyaman melalui pendidikan program

pariwisata yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran akan pentingnya melindungi lingkungan melalui proses pendidikan.

Untuk penelitian terdahulu yang terakhir yang diambil oleh peneliti berjudul “Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa” oleh Syahrir Tato. Masalah limbah muncul karena ketidakseimbangan produksi limbah dengan pengelolaannya dan penurunan daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Di satu sisi, jumlah limbah terus tumbuh dengan laju yang cukup cepat, sementara di sisi lain kemampuan untuk mengelola limbah masih tidak memadai. Dari data Departemen Pekerjaan Umum Kebersihan dan Limbah di Kabupaten Gowa pada tahun 2011, dari 14 desa hanya melayani 11 Kelurahan dan 3 desa yang tidak dilayani karena kondisi yang ada dengan jumlah besar tanah kosong sehingga masyarakat saja dari masyarakat saja ditimbun dan membakar sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian pengelolaan limbah di kecamatan Somba Opu dan mengetahui penanganan sistem pengelolaan limbah di kecamatan Somba Opu.

Persamaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada sama-sama mengkaji keterlibatan LSM dalam pengelolaan sampah agar suatu kota atau desa menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Dengan penelitian ini akan melihat bagaimana LSM terlibat langsung dalam gerakan-gerakannya dalam mengadvokasikan pengelolaan sampah. Kemudian juga terdapat persamaan pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti akan meneliti di

Kota Banda Aceh lebih tepatnya di Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Advokasi

Istilah advokasi berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah *advocate* atau *advocateur* yang berarti pengacara atau pembela. Sementara dalam bahasa Inggris, *to advocate tidak sekedar to defend* (membela) tetapi juga *to promote* (mengemukakan atau mengajukan), *to create* (menciptakan), *to change* (melakukan perubahan). Sedangkan istilah advokasi menurut Mansur Faqih, dalam pengantar Topatimasang adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik yang bertahap maju melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik, dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku. Sejalan dengan pendapat di atas Kurniawan, mempertegas bahwa tindakan advokasi tidak dapat bebas nilai dan semua advokasi data dipastikan dimulai dengan berposisi pada masalah yang ada yang hendak diselesaikan. Namun, nilai-nilai tersebut bukanlah nilai profit atau pelanggaran kekuasaan politik elit tetapi diajukan untuk membela kelompok-kelompok marjinal yang tidak cukup memiliki akses atas informasi dan tidak cakap hukum.⁴

Dari berbagai pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan serangkaian proses, upaya atau tindakan yang sistematis dan terorganisir diambil oleh perorangan atau kelompok dalam rangka mempengaruhi

⁴ Suharto, Edi. 2006. *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat*. Materi Pelatihan Advokasi Pondok Pesantren Daarut Tauhid Bandung.

atau mengubah kebijakan publik kearah yang lebih baik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Terdapat dua tipe advokasi yang dikemukakan oleh Suharto, yakni advokasi kasus dan advokasi kelas:

- a. Advokasi kasus adalah sebuah kegiatan yang dilakukan pekerja sosial untuk membantu individu agar dapat mengakses sumber daya dan melindungi hak-haknya.
- b. Advokasi kelas adalah kegiatan yang dilakukan pekerja sosial atas nama kelas atau kelompok masyarakat untuk memperoleh dan melindungi hak-haknya. Fokus advokasi ini adalah melakukan reformasi yang mengarah pada perubahan kebijakan tingkat lokal maupun nasional.⁵

2.2.2. Advokasi Lingkungan

Advokasi lingkungan hidup berawal dari kegelisahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk dan kerusakan yang kian masif terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan juga sebagai akibat dari kegagalan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam. Jadi, advokasi lingkungan adalah upaya-upaya pembelaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perubahan kearah lingkungan hidup yang lebih baik.⁶

Beberapa hal yang menjadi dasar advokasi lingkungan adalah sebagai berikut:

⁵ Ibid

⁶ Sos, G. Y. S. (2019). Analisis Peran WALHI Dalam Advokasi Pencegahan Eksploitasi Kawasan Karst Oleh Industri Semen Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 munculnya permasalahan kemanusiaan dan kemiskinan yang terkait dengan perusakan lingkungan dan penguasaan sumber daya alam (SDA).
- b. Kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat tetapi malah berpihak pada kepentingan kuasa modal.
- c. Kesenakanaan dan kekerasan terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam yang semakin meningkat baik jumlah maupun skalanya.
- d. Ancaman dan kerentanan akan munculnya bencana yang lebih besar di masa mendatang.⁷

Beberapa alasan diatas sejalan dengan kondisi terkini lingkungan yang ada di Kota Bandar Lampung khususnya dalam persoalan alih fungsi lahan bukit. Hal inilah yang menjadi dasar bagi lembaga lingkungan hidup untuk melakukan sebuah kegiatan perlawanan, pembelaan dan perubahan atas kerusakan alam yang terjadi, salah satu bentuk perlawanan tersebut adalah melalui advokasi. Dalam melaksanakan advokasinya prinsip dasar advokasi lingkungan menurut Nawir adalah “Jangan biarkan pemerintah dan korporasi bekerja sendiri, tanpa keterlibatan dan pengawasan masyarakat”.⁸

⁷ Ibid

⁸ Ibid

Beberapa aktivitas atau tindakan advokasi lingkungan diantaranya, sebagai berikut:

- a. Advokasi terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah yang mengancam kelestarian alam dan merusak lingkungan.
- b. Advokasi untuk mendorong terbitnya kebijakan dan peraturan baru yang menganjurkan pelestarian alam dan lingkungan.
- c. Advokasi untuk penegakan undang-undang lingkungan hidup dengan proses pengadilan.
- d. Advokasi dengan melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik bisnis dan aktivitas industri yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam kelestarian alam.⁹

2.2.3. Teori Proses Politik

Teori Proses Politik (*the Political Process Theory*) tentang social movements (gerakan sosial) untuk pertama kali dirumuskan oleh Douglas McAdam pada tahun 1982 dalam sebuah buku yang berjudul *Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970*.¹⁰ Istilah *the Political Process Theory* (Teori Proses Politik) seringkali disebut juga dengan istilah *Political Opportunity Approach* (Pendekatan Kesempatan Politik) atau *Political Opportunity Structure* (Struktur Kesempatan Politik).

McAdam berpendapat bahwa teori-teori social movement klasik seperti Mass Society Theory dan Relative Deprivation Theory terlalu memfokuskan kepada dinamika psikologis dari anggota gerakan. Sementara itu, *Resource*

⁹ Ibid

¹⁰ (Locher, 2002:264) dalam Sukmana 2016 *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing Malang

Mobilization Theory terlalu memfokuskan kepada sumberdaya dan bantuan dari pihak luar, bukan pada lingkungan politik, yang memungkinkan terjadinya suatu gerakan. Pandangan *the Political Process Theory* melihat faktor internal dan faktor eksternal sama pentingnya. Ideologi dan keyakinan dianggap sama pentingnya dengan sumberdaya material, seperti halnya koneksi politik dan struktur sosial. *Political Process Theory*, adalah teori yang berusaha mengkombinasikan dari pandangan *Mass Society Theory*, *Relative Deprivation Theory*, dan *Resource Mobilization Theory* secara bersama ke dalam perspektif yang lebih historis dan politik.¹¹

Dalam beberapa hal, *Political Process Theory* memiliki kesamaan dengan *Resource Mobilization Theory*. Seperti halnya *Resource Mobilization Theory*, *Political Process Theory* memfokuskan kepada fakto-faktor yang dapat memungkinkan suatu gerakan berhasil. Faktor politik dan ekonomi dianggap jauh lebih penting dibandingkan faktor-faktor personal. Teori Proses Politik (*the Political Process Theory*) lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga negara biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan masyarakat yang dominan.¹²

Beberapa sosiolog berpendapat bahwa Teori Proses Politik (*the Political Process Theory*) merupakan pandangan yang mendasarkan pada pemikiran teori Marxist (neo-Marxis) karena memfokuskan kepada kekuasaan potensial revolusioner dari orang-orang biasa dan berasumsi bahwa masyarakat

¹¹ (Locher, 2002:264) dalam Sukmana 2016 *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing Malang

¹² Sukmana, Oman.2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.

dikendalikan oleh sekelompok kecil dari elit yang berkuasa.¹³

Proses politik (*political process*) adalah mengacu kepada suatu keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri. Studi tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi.¹⁴

Fokus dari Political Process Theory adalah lebih banyak kepada koneksi politik (*political connections*) daripada kepada sumberdaya material (*material resources*). Sebuah gerakan sosial (*social movement*) dipandang sebagai fenomena politik, bukan fenomena psikologis seseorang. Gerakan sosial dipandang sebagai upaya rasional dari kelompok untuk memperoleh pengaruh yang cukup demi memajukan kepentingan-kepentingan politik mereka. Semua gerakan sosial (*social movements*) merupakan perjuangan untuk melawan penindasan atas suatu kekuasaan sosial dan politik.¹⁵

2.3. Proses Advokasi dan Penyusunan Strategi

Berbicara mengenai advokasi, sebenarnya tidak ada definisi yang baku mengenai hal tersebut. Pengertian advokasi selalu berubah-ubah sepanjang waktu sesuai dengan tempat atau keadaan juga politik pada suatu kawasan tertentu. Advokasi sendiri dari segi bahasa adalah pembelaan (LSM Jejak). Proses advokasi

¹³ (Locher, 2002:265) dalam Sukmana 2016 *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing Malang

¹⁴ Abercrombie, Nicholas., Hill Stephen., & Turner, Bryan S. (2010). *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹⁵ Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.

melibatkan berbagai strategi yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambil keputusan publik baik di tingkat lokal maupun nasional dan internasional, kemudian dalam advokasi tersebut akan diputuskan siapa yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan, dan bagaimana cara mengambil keputusan tersebut dan bagaimana cara menerapkan dan menegakkan keputusan tersebut.¹⁶

Rika Aryani Surya membagi proses dan langkah-langkah advokasi menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Manajemen Isu dan Kampanye Advokasi
2. Menentukan Sasaran, Dukungan dan Oposisi
3. Mengembangkan Rencana Aksi
4. Monitoring dan Evaluasi.¹⁷

2.3.1. Proses Advokasi dan Penyusunan Strategi

Kegiatan awal yang harus dilakukan oleh pelaku advokasi adalah perencanaan, memilih isu atau masalah yang hendak diselesaikan dan mengembangkan tujuan jangka panjang dan juga menentukan tujuan strategis yang hendak dicapai melalui advokasi tersebut. Pada tahap ini dituntut untuk memiliki kemampuan dan pemahaman serta analisa yang tajam terhadap kondisi lingkungan yang kompleks dan beragam, dengan berbagai persoalan yang saling berhubungan. Demikian pula kemampuan untuk membayangkan suatu solusi dari kebijakan masalah atau isu yang dipilih, serta dapat dibayangkan hasil yang akan dicapai pada jangka panjang dan mendeskripsikan tujuan jangka pendek. Sebuah

¹⁶ Stephanus, Daniel S. 2015. Sekelumit Cerita Tentang Advokasi Lingkungan Hidup. Malang: Penerbit Medio.

¹⁷ Ibid

kegiatan advokasi yang tidak mempunyai isu yang jelas, tujuan jangka panjang dan strategis yang didefinisikan secara baik, hanya akan membuat upaya advokasi menjadi lemah dan kehilangan fokus sehingga hasil dari seluruh kampanye advokasi tidak maksimal.¹⁸

Isu advokasi adalah suatu masalah atau keadaan yang ingin diperbaiki oleh pelaku advokasi. Dalam hal ini masalah yang diangkat dianggap penting dan telah berdampak luas dan dirasakan oleh banyak pihak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan jangka panjang yakni hasil jangka panjang tiga sampai lima tahun kedepan yang ingin dicapai melalui kampanye advokasi. Dalam tahap ini pelaku advokasi diharapkan mampu membayangkan bagaimana lingkungan kebijakan akan berubah sebagai hasil dari upaya advokasinya. Kemudian terkait dengan lingkungan yang ada di Kota Banda Aceh khususnya dalam masalah persampahan, maka kebijakan jangka panjang yang hendak dicapai adalah, akankah pemerintah segera menerbitkan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh khususnya di Gampong Jawa yang menjadi TPA, sehingga konservasi lingkungan dapat berjalan dengan baik. Pernyataan arah kebijakan diatas hanyalah sebagai gambaran cita-cita perubahan kebijakan jangka panjang yang ingin dicapai.¹⁹

Sebagai sebuah LSM atau NGO (*Non Government Organization*) mungkin tidak dapat mencapai tujuan tersebut sendiri, namun gambaran mengenai tujuan jangka panjang ini akan memberi orientasi yang jelas kedepannya dalam keberlangsungan advokasi. Terakhir adalah tujuan strategis, yaitu kondisi yang

¹⁸ Lisa Vene Klessen and Valerie Miller. 2022. *The Action Guide For Advocacy and Citizen Partizipation*, Washington D.C.: The Asia Foundatio

¹⁹ Ibid

ingin dicapai oleh pelaku advokasi dalam waktu yang lebih singkat (satu atau dua tahun) dan sejalan serta mendukung tujuan jangka panjang. Tujuan strategis bersifat spesifik, realistis, terukur dan terbatas oleh waktu. Umumnya pelaku advokasi bekerja untuk dua atau lebih tujuan strategis pada waktu yang sama dalam upayanya mencapai tujuan jangka panjang.²⁰

2.3.2. Menentukan Sasaran, Dukungan, dan Oposisi

Keberhasilan suatu kampanye advokasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menentukan sasaran kampanye advokasi dukungan, kerjasama dengan pihak lain dan juga melihat pihak oposisi yang akan menjadi tantangan dalam kegiatan advokasi. Setidaknya dalam membuat tujuan strategis terdapat dua kategori sasaran advokasi, yaitu :

1. Sasaran primer, yaitu seseorang atau lembaga yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan yang diharapkan.
2. Sasaran Sekunder, yaitu seseorang atau lembaga yang bisa mempengaruhi sasaran primer, baik secara formal atau informal. Pada tahapan ini pelaku advokasi diharapkan mampu memastikan tingkat dukungan atau tantangan yang secara potensial akan diberikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Apakah pihak tersebut adalah pimpinan politik, pejabat pemerintah baik lokal maupun nasional, media massa pemimpin adat, NGO lain dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.²¹

Pelaku advokasi harus memperhatikan bahwa tiap pihak tidaklah sama

²⁰ Ibid

²¹ Fakih, Mansour. 2010. Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan ideologi LSM di Indonesia. Yogyakarta: Insist Press.

untuk setiap situasi. Para pendukung potensial advokasi juga perlu mendapat perhatian agar upaya advokasi dapat berjalan dengan baik. Semakin besar segmen masyarakat yang mendukung advokasi maka kegiatan advokasi semakin besar kemungkinan untuk berhasil. Dari dukungan tersebut pihak advokasi dapat membentuk sebuah jaringan, yang kemudian berkoalisi dan bekerjasama, memperluas keanggotaan dan membangun dukungan publik sebagai basis dukungannya. Kemudian untuk pihak yang bersifat netral harus diupayakan agar mereka berubah menjadi pendukung advokasi. Seringkali juga ada pejabat pemerintah, politisi berkuasa, atau tokoh lainnya yang sebenarnya mendukung isu advokasi yang diperjuangkan, namun di depan umum masih ingin terlihat netral. Pada kesempatan ini pelaku advokasi diharapkan mampu merubah pihak netral tersebut sehingga secara terbuka mendukung kegiatan advokasi.²²

Dalam proses advokasi banyak keputusan penting yang diambil atas dasar analisis terhadap pihak sasaran advokasi. Dalam hal ini, hal yang penting dilakukan oleh pelaku advokasi dalam menghadapi oposisi, adalah memiliki sebanyak mungkin informasi mengenai isu-isu spesifik yang dimiliki oleh pihak oposisi, basis dukungan yang mereka miliki, kemudian cegah upaya-upaya oposisi dengan pesan-pesan yang mampu mengantisipasi dan membalikkan argumentasi yang diajukan mereka.²³

²² Ibid

²³ Ibid

2.3.3. Mengembangkan Rencana Aksi

Pada rangkaian proses advokasi selanjutnya adalah mengembangkan rencana aksi. Pada tahapan ini pelaku advokasi telah merumuskan berbagai rencana aksi, isu advokasi tujuan jangka panjang, tujuan strategis, juga telah memilih dan menentukan sasaran, dukungan dan juga pihak oposisi serta telah mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasinya. Selama proses ini pelaku advokasi telah menentukan pilihan serta mengambil tindakan-tindakan atas rencana yang telah dirumuskan. Kini saatnya pelaku advokasi untuk mengimplementasikan atas apa saja yang telah direncanakan sebelumnya. Rencana implementasi ini juga akan memandu atas jalannya kampanye advokasi dan juga menjadi fokus bagi pengembangan rencana monitoring dan evaluasi yang akan dikembangkan selanjutnya.²⁴

Rencana implementasi disajikan dalam bentuk yang sederhana, dimana pelaku advokasi merancang berbagai kegiatan memberikan rincian mengenai sumber daya yang dibutuhkan, lalu siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, dan juga batasan waktu yang sesuai untuk setiap aktivitas didasarkan pada tujuan strategis yang telah dipilih sebelumnya. Mengembangkan rencana aksi, berarti memberikan sebuah gambaran yang jelas kepada pelaku advokasi sehingga dalam pelaksanaannya dapat terjalin kerjasama dalam kelompok advokasi. Hal penting yang perlu diingat, bahwa rencana aksi harus dijadikan aksi nyata sehingga rencana aksi menjadi suatu realitas dan tidak

²⁴ Lisa Vene Klessen and Valerie Miller. 2022. *The Action Guide For Advocacy and Citizen Partizipation*, Washington D.C.: The Asia Foundatio

menjadi sebuah rencana yang tidak berjalan.²⁵

2.3.4. Monitoring dan Evaluasi

Pada proses monitoring dan evaluasi informasi sangatlah penting dalam proses pengambilan keputusan dalam bertindak. Informasi yang akurat dapat membantu kita untuk belajar dari pengalaman orang lain, kemudian mengidentifikasi dan memanfaatkan kesimpulan sehingga situasi-situasi yang beresiko dapat dihindari. Monitoring dan evaluasi berarti dan memanfaatkan informasi yang dapat digunakan sebagai alat monitoring untuk memperkuat kampanye advokasi dan tim pelaku advokasi.²⁶

Monitoring, adalah sebuah proses pengumpulan informasi secara rutin untuk semua aspek dalam suatu kampanye advokasi, dan memanfaatkan informasi ini dalam pengelolaan organisasi dan proses pengambilan keputusan. Guna memenuhi fungsi monitoring, rencana kegiatan advokasi sebaiknya mencakup, sistem pengumpulan informasi dan data tentang kegiatan kunci, sistem untuk menyimpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dalam proses pengambilan keputusan untuk bertindak.²⁷

Kegiatan monitoring juga membantu untuk membuktikan strategi-strategi yang efektif dan inovatif, melihat tantangan dan hambatan yang dialami oleh pelaku advokasi, kemudian menghasilkan dukungan dana dan politis untuk kegiatan advokasi dan terakhir adalah memasarkan gagasan organisasi. Evaluasi,

²⁵ Ibid

²⁶ Fakih, Mansour. 2010. Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan ideologi LSM di Indonesia. Yogyakarta: Insist Press.

²⁷ Ibid

adalah kegiatan yang membutuhkan analisis objektif terhadap hubungan kinerja, efisiensi, dan dampak kegiatan advokasi sehubungan dengan tujuan advokasi yang hendak dicapai. Manfaat evaluasi yaitu kita dapat menarik suatu pelajaran dari pengalaman guna menyempurnakan kualitas suatu kampanye advokasi di masa yang akan datang serta dapat menunjukkan kekuatan organisasi pelaku advokasi kepada para pendukung, pembuat kebijakan, lembaga dana, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi yaitu sebuah penilaian yang kritis dan cermat terhadap dampak dan keberhasilan advokasi.²⁸



²⁸ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui Keterlibatan Lsm WALHI Dalam Advokasi Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Banda Aceh (Studi kasus penanganan sampah di TPA Gampong Jawa). Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.²⁹ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan membahas tentang mengetahui Keterlibatan Lsm WALHI Dalam Advokasi Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Banda Aceh (Studi kasus penanganan sampah di TPA Gampong Jawa).

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Banda Aceh pada Gampong Jawa dengan pertimbangan

²⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

gampong tersebut menjadi tempat pembuangan akhir sampah masyarakat Banda Aceh.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

- Data primer ,yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penlitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi, wawancara langsung dengan informan.
- Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian advokasi LMS terkait permasalahan pengelolaan sampah.

3.5. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dari keseluruhan unit analisis peneliti mengambil beberapa orang informan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut

Adapun informan yang diambil dari unit analisis dalam penelitian ini adalah:

No	Informan	Jumlah
1	Geuchik Gampong Jawa	1
2	LSM WALHI Aceh	1
3	Masyarakat Gampong Jawa	3
	Jumlah	5

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁰ Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, dan observasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Observasi*

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian.³¹ Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap objek alam lainnya, agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.

b. *Interview (Wawancara)*

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan

³⁰Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

³¹ Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi, hal.165

yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).³²

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

- Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.


- Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

- Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

³²Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.23

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan di lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.³³



³³ Ibid

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Lokasi Penelitian

4.1.1. Profil WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Aceh

WALHI didirikan pada 15 Oktober 1980 sebagai reaksi dan keprihatinan atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber kehidupan, sebagai akibat dari paradigma dan proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan dan keadilan.³⁴ WALHI merupakan forum kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non-pemerintah (LSM / ORNOP /NGO), Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). WALHI hadir di 26 provinsi dengan 436 organisasi anggota yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal dan nasional. Di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan *Friends of the Earth Internasional* yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 1 juta anggota individu.³⁵

Sebagai forum, WALHI menganut sistem pemerintahan yang demokratis dengan prinsip tanggung gugat dan transparan. Di tingkat nasional, Eksekutif Nasional menjalankan program-program nasional organisasi, sementara kelembagaan yang merupakan representasi seluruh anggota untuk menjalankan fungsi legislatif disebut Dewan Nasional. Eksekutif Nasional dan Daerah dipilih melalui pemilihan langsung. Struktur organisasi dibangun berdasarkan prinsip

³⁴ [http:\(WALHI\) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.or.id/siapa-kami/](http://(WALHI)WahanaLingkunganHidupIndonesia.or.id/siapa-kami/) diakses tanggal 9 februari 2022.

³⁵ Ibid

Trias Politika untuk menjamin pelaksanaan pembagian kekuasaan dan kontrol dan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan.³⁶

Eksekutif Nasional dan Eksekutif Daerah, Dewan Nasional dan Dewan Daerah dan Majelis Etik Nasional adalah bagian dari trias politika WALHI yang menjalankan hak dan kewajiban dan tercantum dalam statuta. Untuk memastikan jalannya organisasi, posisi direktur eksekutif dibatasi maksimal hingga dua kali masa jabatan selama tiga tahun. WALHI ada di 26 provinsi di Indonesia. Semua menjalankan forumnya dengan independen, termasuk pendanaan dan pengelolaannya. Di tingkat nasional, Eksekutif Nasional berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam aktivitas nasional dan internasional. Forum pengambilan keputusan tertinggi WALHI adalah dalam pertemuan anggota setiap tiga tahun yang disebut Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH).³⁷

Forum ini menerima dan mensahkan pertanggungjawaban Eksekutif Nasional, Dewan Nasional serta Majelis Etik Nasional; merumuskan strategi dan kebijakan dasar WALHI; menetapkan dan mensahkan Statuta; serta menetapkan Eksekutif Nasional, Dewan Nasional, dan Majelis Etik Nasional. Setiap tahun diselenggarakan pula Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) sebagai forum konsultasi antarkomponen WALHI dan evaluasi program WALHI dan format pengambilan keputusan yang sama juga terjadi di forum-forum WALHI daerah. Sedangkan sumber pendanaan WALHI berasal dari iuran anggota, sumbangan masyarakat individu, serta lembaga dana lainnya baik lokal, nasional maupun internasional, sepanjang tidak mengikat dan tidak berasal dari kegiatan-

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

kegiatan yang bertentangan dengan visi-misi serta nilai-nilai WALHI. WALHI juga melakukan usaha-usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan visi-misi serta nilai-nilai WALHI dan dana tersebut dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan yang benar dan dipertanggungjawabkan secara berkala kepada komponen WALHI dan kepada publik.³⁸

WALHI mempunyai visi terwujudnya transformasi sosial menuju tatanan yang demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber-sumber kehidupan, keadilan dan keberlanjutan sistem kehidupan. WALHI mengemban misi sebagai organisasi perjuangan penegakan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupan. Untuk mewujudkan misi tersebut WALHI memainkan peran:³⁹

- a. Menggalang sinergi yang berorientasi pada nilai – nilai hak azasi manusia, demokrasi, keadilan gender, keadilan ekologis, keadilan antar generasi, persaudaraan sosial, anti kekerasan, keberagaman. Dengan prinsip – prinsip keterbukaan, keswadayaan, profesional, ketauladanan, kesukarelawanan.
- b. Mendorong proses transformasi sosial dengan cara:
 - Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat
 - Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat.
 - Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju kearah ekonomi kerakyatan

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

- Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru
- Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan.⁴⁰

Permasalahan-permasalahan lingkungan saling terkait dan telah berdampak besar terhadap kehidupan manusia dalam bentuk pemiskinan, ketidakadilan dan menurunnya kualitas hidup manusia. Sebagai solusi, penyelamatan lingkungan hidup harus menjadi sebuah gerakan publik dan sebagai organisasi publik yang merupakan bagian dari gerakan publik maka WALHI terus berupaya:⁴¹

- a. Menjadi organisasi yang populis, inklusif dan bersahabat.
- b. Menjadi organisasi yang bertanggung gugat dan transparan.
- c. Mengelola pengetahuan yang dikumpulkannya untuk mendukung upaya penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan anggota dan jaringannya maupun publik.
- d. Menjadi sumberdaya ide, kreatifitas dan kaderisasi kepemimpinan dalam penyelamatan lingkungan hidup.
- e. Menggalang dukungan nyata dari berbagai elemen masyarakat.
- f. Menajamkan fokus dan prioritas dalam mengelola kampanye dan advokasi untuk berbagai isu antara lain :
 - Air, pangan dan keberlanjutan
 - Hutan dan Perkebunan
 - Energi dan Tambang

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

- Pesisir dan Laut
- Isu-isu Perkotaan Untuk mencapai tujuannya WALHI melaksanakan kegiatan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang meliputi (Statuta WALHI Pasal 3):
 - a. Penyelamatan ekosistem,
 - b. Pengorganisasian rakyat,
 - c. Pendidikan kritis,
 - d. Kampanye dan riset,
 - e. Litigasi,
 - f. Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil,
 - g. Dan menggalang dukungan publik.⁴²

Dalam rangka menjalankan roda organisasi di tingkat daerah, khususnya Aceh, maka pada tanggal 5 Februari 1993 didirikanlah WALHI Aceh. Prakarsa ini dicetuskan oleh 17 Ornop Lingkungan yang ada di Aceh, sebagai tindak lanjut prinsip desentralisasi dari keorganisasian WALHI yang tercetus dalam PNLH V pada Oktober 1992 di Sudiang Ujung Pandang. Sebelumnya, WALHI Aceh adalah bagian dari lintas regional dari forum Sumatera. Saat ini jumlah anggota WALHI sebanyak 37 Ornop yang bekerja di seluruh wilayah Aceh.⁴³ WALHI Aceh beralamat lengkap di Jalan T. Iskandar, Lr. Tgk. Main, Gg. Chik Mahmud, No. 26, Gampong Lambuk, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh 23116, Aceh, Indonesia.

⁴² Ibid

⁴³ <https://WALHIaceh.or.id/blog/> Profil WALHI Aceh di akses 28 Juni 2022

WALHI memiliki peran Sebagai wahana bersama organisasi non pemerintah di Aceh dalam mendorong semua pihak untuk mendasarkan orientasi gerakannya pada nilai-nilai keadilan, demokrasi, persamaan, kesetaraan, ekosistem yang utuh, serta pertumbuhan pribadi dan sosial. Selain itu juga Sebagai wahana bersama organisasi non pemerintah di Aceh dalam memainkan peran yang lebih optimal untuk mendorong transformasi sosial bagi upaya pelestarian lingkungan hidup dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam tatatan kehidupan yang adil, demokratis, dan setara. Kemudian dalam seiring berdirinya WALHI juga Sebagai wahana bersama untuk komunikasi dan informasi baik sesama organisasi non pemerintah di Aceh, maupun dengan masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.⁴⁴

Sebagaimana *Civil Society Organisations (CSO)* lainnya WALHI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdiri dengan misi dan visi sebagai landasan dari gerakan yang di bangun. Untuk memperjelas arah berjalannya roda organisasi WALHI Aceh dibingkai dengan pernyataan ringkas dalam sebuah visi “*Terwujudnya Gerakan Rakyat Yang Mampu Mempertahankan Sumber-Sumber Kehidupannya.*” Dalam upaya mencapai visi tersebut, WALHI Aceh mengemban Misi sebagai organisasi perjuangan penegakan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupan. Misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ <https://WALHIaceh.or.id/blog/> Profil WALHI Aceh di akses 28 Juni 2022

⁴⁵ Ibid

1. Rakyat memiliki akses dan kontrol sumber-sumber kehidupan;
2. Adanya jaminan keselamatan kawasan-kawasan ekologi genting sebagai sumber-sumber kehidupan rakyat;
3. WALHI menjadi organisasi advokasi lingkungan yang berbasis rakyat; dan
4. Membangun kekuatan alternatif politik rakyat.

WALHI termasuk golongan organisasi gerakan sosial profesional, karena ciri organisasi gerakan profesional yakni meletakkan posisi sebagai di luar bagian dari masyarakat korban, hal ini dapat dilihat dari sumber daya yang mereka peroleh untuk mengadvokasi biasanya didapatkan di luar masyarakat korban yang mereka bela. Pada gerakannya, WALHI memiliki struktur kepemimpinan dan organisasi yang memperlihatkan profesionalitas dari kemampuan teknis dan keterampilan untuk mencapai tujuannya, dalam hal ini terlihat dari peran-peran yang ditunjukkan WALHI dalam melakukan advokasi terhadap krisis air bersih di Gampong Naga Uembang kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Sebagai gerakan sosial, WALHI menyatakan diri sebagai “milik masyarakat”, bukan hanya bagi kelompok-kelompok lingkungan tertentu, WALHI menyilakan masyarakat secara luas untuk membangun kekuatan dalam gerakan penyelamatan Lingkungan Hidup. WALHI menyediakan ruang bagi masyarakat secara luas untuk melibatkan diri berpartisipasi dalam gerakan lingkungan, hanya sekedar ikut serta dalam kampanye, menjadi anggota WALHI ataupun menjadi

donatur untuk aksi-aksi penyelamatan lingkungan.⁴⁶

4.1.2. Profil Gampong Jawa

a) Geografis Gampong Jawa

Gampong Jawa merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh. Gampong Jawa terletak di daerah pesisir pantai, tepat berada di ujung gampong Jawa, yang berdekatan dengan pantai, dan di sana lah terdapat gunung sampah hasil dari tumpukan sampah-sampah yang dilakukan oleh petugas dinas kebersihan, yang sering disebut sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Gampong Jawa memiliki luas tanah sekitar 150,60 Ha, dengan batas wilayah sebelah Timur berbatasan dengan Krueng Aceh, sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pande, sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Peulanggahan dan di sebelah Utara berbatasan dengan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), seperti yang tertera dalam tabel berikut :

No	Batas Wilayah	Batas dengan Gampong	Batas Lain
1	Sebelah Utara	Lokasi TPA dan IPLT	Laut
2	Sebelah Timur	Gampong Pande	-
3	Sebelah Barat	Gampong Peulanggahan	-
4	Sebelah Selatan	Krueng Aceh	Sungai

Sumber: Data Hasil Dokumentasi Kantor Geuchik Gampong Jawa Pada Tahun 2022

⁴⁶ WALHI, "Menjadi Gerakan Sosial" artikel diakses pada tanggal 4 Januari 28 Maret 2022 dari <http://www.WALHI.or.id/sejarah/> 3 Abdul Wahib Situmorang, Gerak

Gampong Jawa Terdiri dari Lima Dusun dengan Luasnya Masing-Masing

sebagai berikut:

No	Nama Dusun	Nama Kadus	Luas Wilayah
1	Nyak Raden	Mohd Saleh	25, 13 Ha
2	Hamzah Yunus	T. Taufik	15, 37 Ha
3	Tuan Dibanda	Mahdi Z	18, 30 Ha
4	Said Usman	Zulhendra Surya	43, 19 Ha
5	Tgk Muda	Irwansyah	46, 60 Ha
	Jumlah		150, 60 Ha

Sumber: Data Hasil Dokumentasi Kantor Geuchik Gampong Jawa Pada Tahun 2022

Dari tabel di atas menunjukkan luasnya wilayah Gampong Jawa. Berdasarkan 5 dusun, yang masing-masing Dusunnya memiliki luas wilayah yang berbeda-beda dan masing-masing dusun itu ditangani oleh 1 orang Kadus, seperti Dusun Nyak Raden yang memiliki luas wilayah sekitar 25,13 Ha Kepala Dusunnya Mohd Saleh, Dusun Hamzah Yunus memiliki luas wilayah 15,37 Ha Kadusnya T. Taufik, sedangkan Dusun Tuan Dibanda memiliki wilayah sekitar 18,30 Ha Kadusnya Mahdi Z, Dusun Said Usman yang memiliki wilayah sekitar 43,19 Ha Kadusnya Zulhendra Surya dan Dusun Tgk. Muda yang memiliki luas wilayah sekitar 48,61 Ha Kadusnya Irwansyah, dan jumlah keseluruhan wilayah di Gampong Jawa adalah 150,60 Ha.

b) Kependudukan Gampong Jawa

Jumlah Penduduk dalam Setiap Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut:

No	Dusun	Jumlah Penduduk		
		LK	PR	Jumlah
1	Nyak Raden	191	172	363
2	Hamzah Yunus	220	215	435
3	Tuan Dibanda	212	214	426
4	Said Usman	415	404	819
5	Tgk Usman	521	492	1013
	Total	1559	1497	3056

Sumber: Data Hasil Dokumentasi Kantor Geuchik Gampong Jawa Pada Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap dusun yang ada di Gampong Jawa, di dusun Nyak Raden terdapat laki-laki berjumlah 191 jiwa dan perempuan 172 jiwa, jadi jumlah keseluruhannya adalah 363 jiwa, di dusun Hamzah Yunus terdapat laki-laki berjumlah 220 jiwa dan perempuan 215 jiwa, jadi jumlah keseluruhannya adalah 435 jiwa, dusun Tuan Dibanda terdapat laki-laki 212 jiwa dan perempuan 214 jiwa, jadi jumlah keseluruhannya adalah 426 jiwa, sedangkan di dusun Said Usman terdapat laki-laki 415 jiwa dan perempuan

404 jiwa, jadi keseluruhannya adalah 819 jiwa, dan di dusun Tgk. Muda terdapat laki-laki 521 jiwa dan perempuan 492 jiwa, dan keseluruhannya adalah 1.013 jiwa dan jumlah pemulung di dusun Tgk. Muda berjumlah 470 jiwa, jadi di Gampong Jawa pada umumnya terdiri laki-laki sekitar 1.559 jiwa dan perempuan 1.497 jiwa, sehingga bisa kita lihat bahwa jumlah laki-laki di Gampong Jawa lebih banyak dari pada jumlah perempuan.

Data Penduduk Menurut Kepercayaan yang Dianut sebagai berikut:

No	Dusun	Jumlah Kepercayaan				
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha
1	Nyak Raden	371	0	0	0	0
2	Hamzah Yunus	434	0	0	0	0
3	Tuan Dibanda	423	0	0	0	0
4	Said Usman	835	0	0	0	0
5	Tgk Muda	987	6	0	0	0
Jumlah		3.050	6	0	0	0
		A R - R A N I R 3.0356				

Sumber: Data Hasil Dokumentasi Kantor Geuchik Gampong Jawa Pada Tahun 2022

Dari tabel di atas bisa kita simpulkan bahwa di Gampong Jawa dominan penduduknya beragama Islam walaupun ada juga yang beragama Katolik.

Sarana Pendidikan di Gampong Jawa sebagai berikut:

No	Sarana Pendidikan	Unit
1	TK	1
2	SD	1
3	SLTP/MTSN	1
4	SMU/MAN	1
5	Balai Pengajian	7
Jumlah		11

Dari tabel di atas menunjukkan gambaran sarana pendidikan yang ada di Gampong Jawa, seperti TK ada 1 unit dan SD 1 unit SLTP 1 unit dan balai pengajian ada 6 unit dan di Gampong ini tidak ada tersedianya pesantren/dayah.

4.2. Keterlibatan WALHI Aceh Dalam Advokasi Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Banda Aceh

1. Keterlibatan dalam advokasi pengambilan keputusan

Masalah lingkungan merupakan isu global, dimana semua negara memiliki kewajiban untuk bekerjasama guna menjamin atau memastikan keamanan lingkungan. Masalah lingkungan kini telah menjadi tantangan besar umat manusia baik dari segi lingkup maupun tingkat bahayanya. Setidaknya banyak ahli yang mempelajari lingkungan sangat mencemaskan prospek yang berpotensi suram untuk melestarikan ekologi planet yang kita huni ini. Konsep *the tragedy of common* adalah yang senada dengan kondisi lingkungan saat ini. Konsep tersebut

banyak digunakan untuk menjelaskan dampak dari perilaku manusia pada sistem ekologi, juga untuk menjelaskan bagaimana perilaku mementingkan diri yang bersifat rasional dapat memiliki dampak kolektif yang merusak dan tidak rasional. Konsep yang dikemukakan oleh Garret Hardin (1986) tersebut merupakan istilah yang dikonstruksi para ahli lingkungan untuk menggambarkan ancaman terhadap sumber daya planet bumi dan keseimbangan ekologi. Ancaman terhadap lingkungan (perubahan iklim, pemanasan global, hilangnya biodiversitas, kelangkaan air bersih, deforestasi, permasalahan sampah dan sebagainya) adalah ancaman bersama (*common threats*), yang menjadi tragedi bersama umat manusia. Dalam perspektif teori keamanan non-tradisional, ancaman terhadap lingkungan telah menjadi salah satu ancaman nyata bagi keamanan manusia (*human security*).

Sementara itu, lembaga-lembaga Non-Pemerintahan yang bergerak dalam advokasi lingkungan hidup terus melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan hidup. Demikian pula dengan upaya perbaikan atas kondisi lingkungan yang telah rusak, serta advokasi terhadap kebijakan yang ditujukan pada sektor lingkungan hidup. Lembaga Non-Pemerintahan yang proaktif bergerak atas kondisi lingkungan hidup tersebut salah satunya adalah WALHI Aceh. WALHI Aceh tidak henti-hentinya memberi perhatian terhadap lingkungan hidup baik dari segi kebijakan maupun observasi langsung ke lapangan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan dengan tingkat kerusakan yang terus meningkat, sehingga menjadi sangat penting dilakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan kembali terhadap kondisi lingkungan hidup, termasuk kondisi

lingkungan di gampong Jawa Kota Banda Aceh yang menjadi tempat pembuangan akhir sampah masyarakat Kota Banda Aceh. WALHI Aceh mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. Sama halnya yang dikatakan oleh WALHI Aceh, yakni:

Kami adalah mitra strategis pemerintah dan masyarakat. Di Aceh kami selalu terlibat dalam perumusan kebijakan yang ada kaitannya dengan lingkungan hidup, karena pada dasarnya organisasi yang berbasis lingkungan mesti harus dilibatkan oleh pemerintah dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan tersebut.⁴⁷

Berdasarkan hasil pemaparan diatas menjelaskan bahwa WALHI sebagai organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan selalu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil dapat mempertimbangan lingkungan.

Namun demikian sejauh ini Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menilai penanganan sampah di Kota Banda Aceh belum optimal dan ini ditandai gagalnya pemerintah daerah di ibu kota Provinsi Aceh tersebut meraih Adipura. Seperti yang disampaikan oleh WALHI di bawah ini:

Adipura merupakan indikator penilaian suatu daerah dalam mengelola sampah dan lingkungan hidup. Banda Aceh gagal meraih Adipura menunjukkan belum maksimalnya penanganan sampah.⁴⁸

WALHI menyebut berdasarkan perhitungan WALHI Aceh, warga Banda Aceh menghasilkan 577 ton per hari. Jumlah tersebut dihasilkan 64 ribu rumah

⁴⁷ Wawancara dengan Afifuddin (Kadiv Advokasi dan Kampanye) pada tanggal 12 Maret 2023 di Kantor WALHI Aceh

⁴⁸ Wawancara dengan Afifuddin (Kadiv Advokasi dan Kampanye) pada tanggal 12 Maret 2023 di Kantor WALHI Aceh

tangga di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.

Artinya, produksi sampah rumah tangga di Kota Banda Aceh mencapai 210 ribu ton per tahun. Ini belum termasuk sampah yang rumah sakit, pasar, sekolah, dunia usaha, dan instansi pemerintah.⁴⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh geuchik gampong jawa bahwa sampah yang dibuang di TPA yang terletak di gampong jawa sudah sangat mengganggu masyarakat sekitar. Walaupun sebagian sudah mulai dipindahkan ke Aceh Besar namun masih belum optimal penanganannya. Hal ini disampaikan di bawah ini:

Sebenarnya bau sampah ini sangat mengganggu kami masyarakat di sini, sakit kepala kita dengan bau sampah itu, memang sebagian sudah mulai diangkut untuk di buang di Aceh Besar akan tetapi masih belum optimal, masih tersendat sendat penanganan sampah ini. Kami harap ada solusi lah untuk sampah ini.⁵⁰

Beberapa masyarakat gampong Jawa sepakat dan menambahkan bahwa:

Bau sampah menyengat sakit kepala mengganggu sekali, itu kalau kita lewat dekat jalan tempat pembuangan sampah itu subhanallah baunya. Sebenarnya apa entah tidak ada kebijakan dari pemerintah entah bagaimana, pokoknya sangat mengganggu lah sampah itu, kalau bias dipindahkan saja ketempat yang tidak ada penduduknya.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa penanganan sampah di TPA gampong Jawa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh belum optimal karena masih menimbulkan masalah lingkungan di TPA. WALHI juga mengemukakan periode 2019 dan 2020 merupakan tahun Aminullah Usman

⁴⁹ Wawancara dengan Afifuddin (Kadiv Advokasi dan Kampanye) pada tanggal 12 Maret 2023 di Kantor WALHI Aceh

⁵⁰ Wawancara dengan Geuchik Gampong Jawa pada tanggal 19 Maret 2023 di Kantor Desa Gampong Jawa Kota Banda Aceh

⁵¹ Wawancara dengan masyarakat gampong Jawa pada tanggal 22 Maret 2023 di gampong Jawa

memimpin Kota Banda Aceh. Kepemimpinan tersebut ditandai gagalnya Kota Banda Aceh mendapat Adipura.

*Gagalnya Kota Banda Aceh meraih Adipura menunjukkan turunnya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sampah. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, Banda Aceh selalu meraih Adipura.*⁵²

Selain itu, WALHI mengatakan qanun atau peraturan daerah yang diterbitkan mengatur pengelolaan sampah juga tidak mampu memaksimalkan kinerja penanganan sampah.

*Kondisi ini membuktikan bahwa sosialisasi peraturan daerah atau Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah tidak dilakukan secara utuh.*⁵³

Oleh karena itu, WALHI Aceh meyakini visi mewujudkan Kota Banda Aceh bebas sampah pada 2025 serta meraih Adipura semakin jauh dan hanya angan-angan belaka.

*Memang, penanganan sampah tidak hanya menjadi tugas pemerintah kota, tetapi juga tanggung jawab dan partisipasi masyarakat. Kendati begitu, pemerintah kota juga perlu meningkatkan kinerja menangani pengelolaan sampah, jika tidak dilakukan secara serius maka visi bebas sampah di Kota Banda Aceh 2025 hanya halayan belaka.*⁵⁴

2. Kampanye menurangi sampah plastik

Berdasarkan beberapa permasalahan sampah yang tidak terkendali di Kota Banda Aceh terutama di TPA gampong Jawa. WALHI Aceh terus mengadvokasikan aksi-aksinya untuk mendesak pemerintah agar serius dalam

⁵² Wawancara dengan Afifuddin (Kadiv Advokasi dan Kampanye) pada tanggal 12 Maret 2023 di Kantor WALHI Aceh

⁵³ Wawancara dengan Afifuddin (Kadiv Advokasi dan Kampanye) pada tanggal 12 Maret 2023 di Kantor WALHI Aceh

⁵⁴ Wawancara dengan Afifuddin (Kadiv Advokasi dan Kampanye) pada tanggal 12 Maret 2023 di Kantor WALHI Aceh

menangani permasalahan ini dikarenakan permasalahan persampahan ini sudah merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh WALHI Aceh di bawah ini:

Kami pihak WALHI tidak henti-hentinya mengadvokasikan permasalahan sampah ini kepada pemerintah Kota Banda Aceh agar fokus dalam menangani masalah ini, terutama masalah TPA di gampong Jawa, kesian mereka terganggu aktifitas dan kesehatan mereka yang setiap hari mencium bau sampah. Aksi-aksi ini kami lakukan dengan tulisan-tulisan dan survey lapangan agar pemerintah sadar bahwa ini masalah serius.⁵⁵

Lebih lanjut WALHI Aceh juga menambahkan bahwa advokasi juga dilakukan kepada masyarakat, mengkampanyekan mengurangi penggunaan plastik. Ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat itu sendiri. Disampaikan di bawah ini:

Kampanye-kampanye untuk mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah plastik juga kami lakukan, ini supaya masyarakat mengurangi sampah seperti yang terlihat sampah rumah tangga itu mendominasi sekali salah satunya ya plastik, jadi selain kita advokasikan kepada pemerintah juga kita advokasikan dan kita sosialisasikan kepada masyarakat, perlu kita sadarkan masyarakat kita bahwa permasalahan sampah harus kita tangani bersama sama.⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan Afifuddin (Kadiv Advokasi dan Kampanye) pada tanggal 12 Maret 2023 di Kantor WALHI Aceh

⁵⁶ Wawancara dengan Afifuddin (Kadiv Advokasi dan Kampanye) pada tanggal 12 Maret 2023 di Kantor WALHI Aceh

4.3. Dampak Yang Lahir Dari Advokasi WALHI Terhadap Permasalahan Sampah Di Kota Banda Aceh

1. Adanya kebijakan tentang penanganan sampah

Advokasi menjadi salah satu aksi yang jitu untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan sampah ini baik secara sosial maupun secara kelembagaan. Dengan advokasi isu tersebut akan muncul ke permukaan dan menjadi pembasan dalam mencari solusi permasalahan. Advokasi kebijakan akan menjadi suatu gerakan untuk melahirkan kekuatan hukum, sehingga Kebijakan tersebut akan menjadi elemen penting agar permasalahan sampah dapat ditangani dengan baik. Untuk itu perlu mendorong dan mengadvokasikan masalah ini kepada pemerintah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh WALHI dalam wawancaranya bahwa dampak yang ditimbulkan dari advokasi persampahan ini dapat dilihat dari adanya pemindahan sampah-sampah setiap harinya ke TPA Blangbintang Aceh Besar, hal ini dilakukan untuk mengurangi sampah yang ada di TPA Gampong Jawa. Seperti yang disampaikan oleh WALHI Aceh di bawah ini:

Sebenarnya kita lakukan advokasi agar penanganannya menjadi lebih baik, seperti sudah adanya qanun tentang penanganan persampahan di Kota Banda Aceh, ya kita harapkan dengan adanya qanun tersebut bias menjadi lebih baik menangani sampah ini, walaupun dilapangan kita lihat masih sangat minim pelaksanaan qanun tersbut. Tapi ini harus terus kita foll up agar tidak berjalan ditempat.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Afifuddin (Kadiv Advokasi dan Kampanye) pada tanggal 12 Maret 2023 di Kantor WALHI Aceh

Selain itu WALHI dan Geuchik gampong Jawa juga menambahkan bahwa:

Setelah masalah persampahan ini mencuat ke publik ada penanganan dari pemerintah Kota Banda Aceh seperti pemindahan sebagian sampah ke TPA Blangbintang, dengan begitu akan otomatis akan mengurangi sampah yang ada di TPA gampong Jawa, jadi adalah penanganannya walaupun masih belum optimal penanganannya.⁵⁸

Hal di atas juga di perkuat oleh beberapa wawancara dengan masyarakat gampong Jawa bahwa memang benar bahwa sudah ada pemindahan sebagian sampah ke TPA Blangbintang. Disampaikan di bawah ini:

Benar ada pemindahan sebagian sampah dari TPA disini ke TPA Blangbintang, saya liat itu truk setiap hari datang untuk memindahkan sampah disini, sebenarnya memang harus dilakukan dari dulu supaya ga menumpuk kali disini.⁵⁹

Selain itu Pemerintah Kota Banda Aceh, juga membersihkan tumpukan sampah yang berada di luar penumpukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Langkah itu sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Banda Aceh, agar bisa meraih kembali penghargaan Adipura pada tahun depan. Dan adanya upaya pengolahan sampah secara alamiah dan terprogram, sehingga sampah-sampah yang ada tmemberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh WALHI Aceh di bawah ini:

Sampah sudah mulai diolah menjadi pupuk kompos, bio gas untuk sumber energi memasak dan energi listrik. Di TPA Gampong Jawa program itu sudah dilakukan.⁶⁰

⁵⁸ Wawancara dengan Geuchik Gampong Jawa pada tanggal 19 Maret 2023 di Kantor Desa Gampong Jawa Kota Banda Aceh

⁵⁹ Wawancara dengan masyarakat gampong Jawa pada tanggal 22 Maret 2023 di gampong Jawa

⁶⁰ Wawancara dengan Afifuddin (Kadiv Advokasi dan Kampanye) pada tanggal 12 Maret 2023 di Kantor WALHI Aceh

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi

Selain itu juga menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan kegiatan sosialisasi dan memunculkan berita-berita terkait masalah persampahan akan mampu berdampak pada rasa peduli masyarakat akan lingkungan yang terjadi saat ini. seperti wawancara dengan WALHI Aceh di bawah ini:

Saya rasa sangat bisa, kecuali mereka tidak open sama sekali, namun kita berharap bahwa masyarakat punya pandangan yang sama terkait ini dimana kalau di singgung sedikit saja tentang ini mereka sama saama mau bahu membahu untuk optimis memberikan dukungan positif. Dengan berita berita terkait masalah persampahan saya rasa akan mampu menyadarkan public bahwa mereka perlu melindungi lingkungan. Kami juga mengingatkan kepada public untuk peduli terhadap hal ini , karena dalam menciptakan lingkungan yang sehat dibutuhkan kerjasama.⁶¹

Dengan memberi pemahaman lewat artikel ataupun tulisan kepada masyarakat bahwa permasalahan sampah ini dapat merusak lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat akan menyadarkan masyarakat. Seperti wawancara dengan geuchik gampong jawa di bawah ini:

Saya yakin bisa, terlihat ketika ada berita yang terkait sampah di TPA ini ada respon dari masyarakat yang kemudian mampu mendorong pemerintah untuk ikut peduli juga dalam menangani permasalahan lingkungan yaitu sampah, ini menandakan adanya perubahan yang terjadi di masyarakat.⁶²

Berdasarkan pembahasan di atas menjelaskan bahwa dengan sosialisasi ke lapangan dan mengangkat isu-isu lingkungan terutama sampah di media akan mampu membawa perubahan pandangan baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah terhadap penanganan dan pengelolaan sampah yang terjadi khususnya

⁶¹ Wawancara dengan Afifuddin (Kadiv Advokasi dan Kampanye) pada tanggal 12 Maret 2023 di Kantor WALHI Aceh

⁶² Wawancara dengan Geuchik Gampong Jawa pada tanggal 19 Maret 2023 di Kantor Desa Gampong Jawa Kota Banda Aceh

di TPA Banda Aceh.

3. Penambahan lokasi TPA

Lebih lanjut WALHI juga menjelaskan bahwa TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh dan Aceh Besar akan menjadi lokasi pengelolaan sampah yang dikelola secara modern dan ramah lingkungan hingga menjadi sumber bahan bakar atau energi terbarukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional gampong Jawa dan Blang Bintang. Kepastian itu didapat setelah ditandatanganinya kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) Tbk serta kerjasama Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, terkait pengelolaan sampah di TPA Regional Blang Bintang, Aceh Besar. kesepakatan ini adalah langkah maju dan bersejarah dalam pengelolaan sampah di Aceh.

Kesepakatan yang di tandatangani tersebut menandai adanya suatu langkah maju dan bersejarah dalam pengelolaan sampah di Aceh. Terlebih lagi, sampah yang dikelola ini, nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bahan bakar berupa Refused Derived Fuel (RDF) yang diproduksi oleh PT. Solusi Bangun Andalas Lhoknga Aceh Besar.⁶³

Selama ini penanganan sampah di TPA Gampong Jawa dan Blang Bintang dilakukan melalui kegiatan penimbunan, pemadatan, dan penutupan pada *landfield*, namun belum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Padahal, produksi sampah dari waktu ke waktu terus meningkat sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan di TPA.

⁶³ Wawancara dengan Afifuddin (Kadiv Advokasi dan Kampanye) pada tanggal 12 Maret 2023 di Kantor WALHI Aceh

Rata-rata produksi sampah harian Kota Banda Aceh mencapai 250 ton. Sedangkan Kabupaten Aceh Besar lebih dari 50 ton. Sebagian besar sampah tersebut merupakan sampah rumah tangga yang masih bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya dapat diolah menjadi Refuse Derived Fuel.⁶⁴

Penandatanganan kesepakatan bersama ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan sampah serta dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman.

Menurut WALHI Aceh adanya kebijakan terkait untuk mendukung kesepakatan ini agar sistem pengelolaan sampah di TPA menjadi lebih baik.

Kami mendukung penuh kebijakan dan kerja sama Pemko Banda Aceh dan Pemkab Aceh Besar, karena kerjasama ini akan berimbas pada meningkatnya kebersihan kota dan permukiman sekaligus menjaga kontinuitas bahan baku RDF sebagai komitmen bersama.⁶⁵

Beberapa hasil wawancara di atas dengan informan terlihat bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi masalah sampah di Kota Banda Aceh terutama di TPA gampong Jawa, hal ini menandakan bahwa adanya dampak nyata dari advokasi yang dilakukan oleh WALHI Aceh terhadap pengelolaan sampah saat ini.

⁶⁴ Wawancara dengan Afifuddin (Kadiv Advokasi dan Kampanye) pada tanggal 12 Maret 2023 di Kantor WALHI Aceh

⁶⁵ Wawancara dengan Afifuddin (Kadiv Advokasi dan Kampanye) pada tanggal 12 Maret 2023 di Kantor WALHI Aceh

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa adanya keterlibatan LSM WALHI Aceh dalam mengadvokasikan permasalahan penanganan persampahan di Kota Banda Aceh khususnya di TPA gampong Jawa dengan melakukan advokasi secara langsung ke pemerintah yaitu turun lapangan dengan aksi-aksinya, melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastic agar mengurangi sampah palstik dan advokasi melalui tulisan-tulisan ataupun artikel yang berkenaan dengan permasalahan lingkungan terutama yang berkaitan dengan sampah. Hal ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat dan menyampaikan ke pemerintah isu-isu penanganan sampah di Banda Aceh. Kemudian dampak yang timbul dari advokasi tersebut dapat dilihat sudah adanya qanun terkait penanganan sampah, pengoptimalan pelaksanaan qanun, adanya kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan yaitu persampahan dan adanya program terbaru serta kerja sama pemerintah dengan pihak swasta untuk menangani sampah yang di Banda Aceh.

5.2 Saran

1. Perlu kerja sama antara WALHI dan pemerintah Kota Banda Aceh untuk malakukan pengarahan dan penyuluhan diberikan kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastic untuk mengurangi sampah dan

perlu persamaan pemahaman di kalangan masyarakat bahwa dampak dari sampah sangat mengganggu kesehatan sehingga perlu dijaga bersama. Untuk penanganan dan manajemen pengelolaan sampah perlu segera dilakukan. WALHI dan Pemerintah memberikan standar dalam penyuluhan sehingga dengan adanya hal tersebut akan membantu mengurangi sampah rumah tangga.

2. WALHI dalam melakukan advokasi juga harus mengawal hasil dari advokasi tersebut, sehingga advokasi yang dilakukan bukan hanya sebatas formalitas saja akan tetapi benar-banar ada hasil yang berdampak baik pada lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, Nicholas., Hill Stephen., & Turner, Bryan S. (2010). Kamus Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 2010. Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan ideologi LSM di Indonesia. Yogyakarta: Insist Press
- Lisa Vene Klessen and Valerie Miller. 2022. The Action Guide For Advocacy and Citizen Partizipation, Washington D.C.: The Asia Foundatio
- Fakih, Mansour. 2010. Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan ideologi LSM di Indonesia. Yogyakarta: Insist Press.
- Ferdinan Putra, Peran Civil Society Dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada LSM Mitra Bentala dalam Program Bank Sampah di Kelurahan Kota Karang Bandarlampung). skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2019.
- G. Y. S. (2019). Analisis Peran WALHI Dalam Advokasi Pencegahan Eksploitasi Kawasan Karst Oleh Industri Semen Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia
- [http:\(WALHI\) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.or.id/siapa-kami/](http://WALHI.org.id/siapa-kami/) diakses tanggal 9 februari 2022.
- <https://WALHIaceh.or.id/blog/> Profil WALHI Aceh di akses 28 Juni 2022
- WALHI, "Menjadi Gerakan Sosial" artikel diakses pada tanggal 4 Januari 28 Maret 2022 dari <http://www.WALHI.or.id/sejarah/> 3 Abdul Wahib Situmorang, Gerak
- Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013),
- Lisa Vene Klessen and Valerie Miller. 2022. The Action Guide For Advocacy and Citizen Partizipation, Washington D.C.: The Asia Foundatio
- Locher, 2002:264* dalam Sukmana 2016 *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing Malang
- M. Zulkarnain Yuliarso, Perubahan Sosial Masyarakat Melalui Gerakan Bank Sampah: Studi Pada Bank Sampah Gemah Ripah: Kajian Di Desa Badegan Kabupaten Bantul Yogyakarta. jurnal Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018.

- Stephanus, Daniel S. 2015. *Sekelumit Cerita Tentang Advokasi Lingkungan Hidup*. Malang: Penerbit Medio.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008),
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, hal.165¹ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018,
- Suharto, Edi. 2006. *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat. Materi Pelatihan Advokasi Pondok Pesantren Daarut Tauhid Bandung*Sos,
- Sukmana, Oman.2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Ventarika Frianda, *Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Memungut Sehelai Sampah (LSM GMSS) Dalam Mengkampanyekan larangan Membuang Sampah Di Sungai Karang Mumus Samarinda*. *Journal Ilmu Komunikasi FISIP UNMUL*, Volume 6 Edisi (2) tahun 2018
- Wawancara dengan Geuchik Gampong Jawa pada tanggal 19 Maret 2023 di Kantor Desa Gampong Jawa Kota Banda Aceh
- Wawancara dengan masyarakat Gampong Jawa pada tanggal 22 Maret 2023 di Gampong Jawa
- Wawancara dengan WALHI Aceh pada tanggal 12 Maret 2022 di Kantor WALHI Aceh